

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2000  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO**

**I. UMUM**

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 12.215,44 km<sup>2</sup>, yang merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi undang-undang, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 715.443 jiwa dan pada Tahun 1999 meningkat menjadi 844.737 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo.

Secara geografis wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta berada pada posisi strategis jalur pelayaran internasional Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Apabila dilihat dari potensi daerah wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo yang antara lain mempunyai potensi hutan, pertambangan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, perikanan, serta pariwisata yang potensial dan mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka wilayah yang meliputi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo perlu dibentuk menjadi Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, gagasan pembentukan Provinsi Gorontalo yang meliputi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo telah membulatkan tekad DPRD Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo untuk merespon aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat. Di sisi lain, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan

kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara, maka Propinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo serta guna memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta untuk kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka Sistem Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo harus benar-benar dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Propinsi Sulawesi Utara.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

#### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

#### **Ayat (2)**

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Provinsi Gorontalo dalam bentuk lampiran undang-undang ini.

#### **Ayat (3)**

Penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Provinsi Gorontalo dan Propinsi Sulawesi Utara ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul Gubernur Gorontalo dan Gubernur Sulawesi Utara yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

### **Pasal 6**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Dalam rangka pengembangan Provinsi Gorontalo sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada masa yang akan datang, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 7**

Yang dimaksud dengan Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo adalah seluruh wilayah Kota Gorontalo.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Pembentukan dinas-dinas provinsi dan lembaga teknis provinsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan provinsi.

**Pasal 12**

Ayat (1)

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo.

**Huruf b**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Penjabat Gubernur Gorontalo melaksanakan tugas sampai dengan dilantikya Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

#### **Pasal 14**

##### **Ayat (1)**

Dengan dibentuknya Provinsi Gorontalo, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Begitu juga utang-piutang Propinsi Sulawesi Utara yang kegunaannya untuk pengembangan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo diserahkan kepada Provinsi Gorontalo.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.

##### **Ayat (2)**

Yang dimaksud sejak diresmikannya Provinsi Gorontalo adalah terhitung sejak dilantikya Penjabat Gubernur Gorontalo, didahului dengan peresmian pembentukan Provinsi Gorontalo oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Provinsi Gorontalo, Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Gorontalo wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

#### **Pasal 15**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Bantuan yang diberikan Pemerintah melalui APBN tidak mengurangi penerimaan Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana perimbangan keuangan.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas